

JUAL-BELI OBAT KUAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

SULTAN SULAIMAN

NIM: 05380027

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Aktivitas seksual merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dari kehidupan suami istri. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap pasangan suami istri untuk benar-benar memperhatikan kehidupan seksual mereka, karena salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan adalah terpenuhinya hasrat seksual kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, karena suatu kondisi tertentu yaitu penyakit seksual yang kemungkinan diderita oleh seorang suami, maka aktivitas seksual tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini akan menjadi persoalan ketika istri tidak dapat menahan hasrat seksualnya, meskipun mereka sangat ingin mengontrolnya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, keputusan yang mungkin dipilih oleh suami adalah menggunakan obat kuat untuk membantu agar aktivitas seksualnya bisa berjalan dengan semestinya. Obat kuat merupakan suatu obat yang dapat merangsang aktivitas seksual seseorang untuk mencapai kepuasan.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, penelitian ini hendak mengkaji dan mendeskripsikan tentang jual beli obat kuat perspektif hukum Islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣul fiqh* (normatif) dan bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan data mengenai jual beli obat kuat dan melakukan kajian tentang bagaimana jual beli obat kuat dalam pandangan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pandangan hukum Islam jual beli obat kuat secara umum sama dengan praktek jual beli lainnya. Terdapat berbagai macam jenis produk ada yang kimiawi dan herbal atau tradisional, dari jenis obat kuat yang beredar ada yang memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam dan adapula yang belum memenuhi syarat dan rukun sebagai objek jual beli, adapun obat kuat yang belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam adalah jenis obat kuat herbal atau tradisional yang di campur dengan bahan kimia seperti *sildinafil sitrat* atau *tadafil*. Islam melarang jual beli seperti ini, karena ada dua alasan, yang pertama zat dari obat kuat tersebut tidak jelas, dalam daftar komposisi obat-obat tersebut di tulis 100% dari bahan-bahan alami, namun pada kenyataannya obat kuat tersebut telah di campur dengan bahan kimia *sildinafil sitrat* atau *tadafil*, alasan kedua obat kuat herbal tidak boleh di campur dengan zat kimia seperti *sildinafil sitrat* atau *tadafil*, karena apabila obat kuat tersebut tercampur, maka akan membahayakan si pengguna, karena bahan herbal tidak boleh dicampur dengan bahan kimia *sildinafil sitrat* atau *tadafil*, apalagi campuran bahan kimia *sildinafil sitrat* atau *tadafil* tidak ada takaran dosis dan komposisinya, ini sangat membahayakan si pengguna. Begitupula dari sisi penjualan obat kuat, obat kuat jenis herbal termasuk dalam golongan obat kuat bebas terbatas, jadi bisa dijual di toko-toko obat, namun obat kuat kimiawi merupakan obat keras, sehingga obat tersebut hanya bisa didapatkan di apotek-apotek dan harus menggunakan resep dokter, sehingga penjualan obat kuat diluar apotek, puskesmas, atau balai kesehatan hukumnya haram, karena obat kuat ini penggunaannya harus sesuai dengan dosis dan komposisi, apabila dosis dan komposisi berlebihan maka akan membahayakan si pengguna.

Dr. Hamim Ilyas, M.,Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sultan Sulaiman

Kepada
Yth.Bpk.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat, skripsi saudara:

Nama : Sultan Sulaiman
NIM : 05380027
Jurusan : Muamalat
Judul : "Jual Beli Obat Kuat Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Muharram 1430 H
12 Januari 2009 M

Pembimbing I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Hamim Ilyas, M.,Ag
NIP. 150 235 955

Hj. Fatma Amalia, S.Ag. M.,Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sultan Sulaiman

Kepada
Yth.Bpk.Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat, skripsi saudara:

Nama : Sultan Sulaiman
NIM : 05380027
Jurusan : Muamalat
Judul : "Jual Beli Obat Kuat Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Muharram 1430 H
12 Januari 2009 M

Pembimbing II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/076/2009

Skripsi dengan judul : Jual Beli Obat Kuat Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Sultan Sulaiman

NIM : 05380027

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Februari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M.,Ag
NIP. 150 235 955

Penguji I


Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150327078

Penguji II


Drs. Ibnu Muhandir, M.Ag.
NIP. 150252259


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Februari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKATAN


Prof. Soedjan Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

"Mencari Ilmu dari Buaian Sampai Ke liang Lahat"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan buat;

Ayahanda Rahimahullah yang tersayang

Ibunda yang tersayang.....

Abang, kakak dan adik yang tersayang.....

Saudara dan saudari yang tersayang.....

Kakek dan nenek yang tersayang.....

Sahabat sahabatku yang tersayang

(Purwani Ratnasari, Aji Rohmat, Marwan Tomo, Anas Ma'ruf, Sri Rahmadari, Yudi, Anik,

Febri, Anis dll)

Terakhir

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal buat manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Kiai. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahnya kepada penyusun selama studi di UIN.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas. M.,A dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si., selaku Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberikan arahan guna kesempurnaan skripsi penyusun.
6. Segenap petugas Perpustakaan UIN SUKA, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN, Perpustakaan Daerah Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku, abang, kakak, adik, yang senantiasa sabar, dan tidak lupa Ayahku Rahimahullah semoga segala dosamu di ampuni Allah SWT, amin. Juga semua keluarga besarku terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan bantuannya, baik moril maupun materiil semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat MAN Yogyakarta III, Purwani, Marwan, Aji, Anas, Yudi, Sri, Aniq, Anis, Febri dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, motifasi serta semangat yang teman-teman berikan.

9. Semua teman-teman MU angkatan '05. Terima kasih atas bantuan ide-idenya, teman-teman dekatku yang lucu-lucu dan alim-alim
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada pembaca skripsi ini diharap kritik membangun demi sempurnanya naskah skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT jualah kupaatkan Do'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dalam rangka upaya dan usaha terus-menerus untuk meningkatkan mutu dan kualitas ke-Islamannya. Amin.

Yogyakarta, 4 Muharram 1430 H
1 Januari 2009 M

Penyusun


Sultan Sulaiman
NIM: 05380027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	je
6	ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er

11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah		Koma terbalik di atas
29	ي	Ya’	y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathâh	A	a
2.	-----	Kasrah	I	i
3.	-----	Dammah	U	u

2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *maudū'*

غير : *gairu*

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أ	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	ى	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas

البرّ : *al-Birr*

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf ' (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السماء : *as-Samâ*

الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Usûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : ابراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-khalîl*

اهل السنة : *ahl as-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	
GAMBARAN UMUM JUAL BELI	
DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan	
Jual Beli.....	19

	B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
	C. Bentuk dan Sifat Jual Beli dalam Islam	26
	D. Obyek Jual Beli	28
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG "OBAT KUAT"	31
	A. Pengertian Obat dan Penggolongannya	31
	B. Pengertian Obat Kuat, Obat Kuat yang Beredar di Pasaran dan Penggolongannya.....	36
	C. Jenis Penyakit Seks Pria	64
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT KUAT	69
	A. Obat Kuat Sebagai Obyek Jual Beli	69
	B. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Obat Kuat	74
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	93
Lampiran I	TERJEMAHAN	
Lampiran II	ISTILAH LATIN OBAT HERBAL	
Lampiran III	BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM	
Lampiran IV	CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.¹

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.²

Salah satu bentuk mu'amalat yang di Syari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), hlm. 11.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

واحل الله البيع وحرم الربوا³

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah, Allah menghalalkan praktek jual-beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.⁴

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas⁵, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam perakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual beli merupakan salah satu jalan rizki yang telah Allah tunjukan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan

³ Al-Baqarah (2): 275.

⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke 3. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 1.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 121.

kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang dimaksud di sini ialah jual beli yang berlandaskan dengan syariah Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, riba, dan juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Dalam kehidupan modern dewasa ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin berkembang pesat, membawa konsekuensi bagi perkembangan pelayanan kesehatan yang menjadi semakin luas dan bervariasi. Semua upaya kesehatan dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita, kemudian berkembang ke arah upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi).⁶

Begitu juga dengan perkembangan teknologi dalam bidang medis dan farmasi telah menemukan suatu resep obat kuat bagi keperkasaan pria. Obat ini dimaksudkan agar laki-laki dewasa lebih percaya diri di hadapan pasangannya dalam melakukan aktivitas seksual. Di Indonesia ada yang menghitung, dari sekitar 60 juta laki-laki dewasa, 10 persennya atau 6 juta laki-laki diduga mengalami disfungsi ereksi,⁷ banyak pria di atas usia 50-60

⁶ Djohansjah Marzoeki, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 1.

⁷ "Info Intim", http://www.geocities.com/dien_99/data1/jos.html, akses 8 Mei 2008.

tahun mengidap gangguan potensi berupa kegagalan ereksi dari alat kelaminnya, yang sangat memperburuk kehidupan seksual dan kesehatannya.⁸

Obat kuat pada umumnya mengandung hormon *testosteron*. *Testosteron* merupakan *androgen* alamiyah yang diproduksi oleh sel *leydig* pada testis. Kalau selnya tidak berfungsi, pubertas tertunda dan terjadilah *infantilisme* seksual (perilaku seksual seperti anak-anak). Kalau sel ini mengalami kegagalan setelah dewasa, yakni setelah pubertas, orang akan mengalami hilangnya *libido* (gairah seks) dan kemampuan seksualnya, berkurangnya ejakulasi, penurunan gradual pada ukuran testis, dan melambatnya pertumbuhan rambut di wajah.⁹ Hormon ini hanya dimiliki oleh pria. Makin banyak hormon tersebut masuk ke tubuh, resiko terkena kanker prostat akan makin tinggi. Hormon ini 90 persen dihasilkan oleh testis, sisanya 10 persen dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Dari total hormon yang memang berperan dalam urusan seks ini, 98 persennya diikat oleh *glubolin* dan 2 persennya bebas. 2 persen itulah yang menurut Djoko yang berpengaruh merangsang pertumbuhan prostat setelah berubah menjadi *dehidrotestosteron*. *Testosteron* yang berasal dari luar tubuh dan terus menerus makin merangsang pertumbuhan prostat yang berupa kelenjar sebesar *kemirien* jadi tidak

⁸ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-obat Penting*, edisi ke-5 cet. ke-2 (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Klompok Gramedia, 2002), hlm. 643.

⁹ Prakash Kothari, *Commom Sexual Problem and Solution*, alih bahasa: Frans Kowa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2001), hlm. 200.

terkendali. Akibat lanjut, *prostat* yang membesar mengganggu saluran kemih. Jika sudah akut, gangguan *prostat* akan berakibat fatal yaitu kematian.¹⁰

Adapun permasalahan yang banyak dialami oleh kaum pria, di antaranya adalah *disfungsi ereksi* atau *impotensi*, ukuran penis, *ejakulasi dini*, sulit orgasme, *blue balls*. Dari berbagai macam problema seks yang dialami pria tersebut, maka banyak pula yang menawarkan jalan keluarnya, yaitu berupa obat kuat. Berangkat dari berbagai macam obat perangsang yang disuguhkan oleh pihak medis ada salah satu di antaranya yang disebut *aphrodisiac*¹¹, yaitu makanan, tumbuhan, minuman, atau obat yang dipercayai bisa meningkatkan gairah seksual dan meningkatkan kinerja seksual. Pada tahun 1960-an, tumbuhan dunia belahan timur (oriental) bernama *ginseng* menjadi sangat populer. Akar tanaman ini menjadi *aphrodisiac* paling laris di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 1970-an *royal jelly* menjadi pembangkit gairah populer dalam urusan hubungan seks. *Tonik* seks ini biasanya ‘bekerja’ dalam tiga cara. Beberapa di antaranya, seperti alkohol dan ganja, menguasai keadaan mental, yang lain meningkatkan aliran darah ke alat kelamin, misalnya *yohimbine*; dan yang lain lagi menyebabkan iritasi serta radang pada sistem *genitourinary*, misalnya *spanish fly*. *Tonik* seks macam itu tak memberi manfaat apapun pada kinerja seks. Cara kerjanya tak lain adalah apa yang kita sebut dengan sugesti dari diri para pemakainya. Faktanya masih menunjukkan

¹⁰ “Info Intim,” http://www.geocities.com/dien_99/data1/jos.html, akses 8 Mei 2008

¹¹ *Aphrodisiac* adalah istilah yang berasal dari nama dewi cinta Yunani *Aphrodite*.

bahwa tak ada makanan atau obat di bumi ini yang terbukti bisa menjadi pembangkit gairah seks secara langsung.¹²

Obat-obat untuk mengatasi problem pria sebenarnya sangat beragam, tidak hanya yang telah disebutkan di atas, tapi masih banyak jenis lain lagi seperti *papvearine*, *paan*, *jamu ayurverda*, *fluoxetine*, *viagra*. Kecendrungan ini dimanfaatkan oleh pihak medis untuk dijadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan memunculkan berbagai macam merek obat kuat buatan pabrik dengan dibumbui obralan janji manis dapat membuat pria seperkasa Hercules. Tak mengherankan jika obat-obat tersebut banyak dijumpai hampir di semua apotek, toko obat, hingga warung di emper jalan.

Dari uraian yang penyusun paparkan di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang Jual Beli Obat Kuat bagi keperkasaan pria sangat penting untuk dikaji. Karena hal ini erat kaitanya dengan permasalahan syari'ah dan merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi laki-laki yang mengalami gangguan seks pasti akan berpikir untuk mencari pemecahan dari masalah yang dihadapinya, tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan obat perangsang tersebut. Di sisi lain obat perangsang yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui apakah obat tersebut lebih banyak manfaatnya ataukah lebih banyak mudharatnya.

¹² Prakash Kothari, *Commom Sexual Problem and Solution*, hlm. 200.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang kiranya perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jenis-jenis obat kuat.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli obat kuat

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jenis-jenis obat kuat.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli obat kuat.
2. Kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Secara akademis, penelitian ini untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan teknologi medis yang sering memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan tata cara ibadah dalam hukum Islam.
 - b. Dalam aspek sosial, penelitian ini sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan jaman.
 - c. Secara institusional, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya terhadap hasil tulisan ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Saat ini pembahasan mengenai jual-beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual-beli, baik itu dalam bentuk karya ilmiah, disertasi, maupun dalam bentuk buku-buku yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Buku-buku yang membahas tentang muamalat di antaranya: karya Ahmad Azhar Basyir dengan judul *Asas-asas Hukum Muamalat* yang mengulas berbagai macam persoalan Muamalat.¹³ Karya M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, di dalam bukunya juga menerangkan tentang etika berbisnis.¹⁴ Dalam masalah pembahasan seputar seksualitas ada karya dari Prakash Kothari dengan judul *Common Sexual Problem and Solution* yang mengulas berbagai macam problema seksual.¹⁵ Buku-buku tentang obat-obat di antaranya: *Obat-obat Penting*,¹⁶ karya Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja.

Selanjutnya sepanjang pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum ada suatu karya ilmiah pun yang membahas tentang jual-beli obat kuat dalam pandangan hukum Islam.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*.

¹⁵ Prakash Kothari, *Common Sexual Problem and Solution*.

¹⁶ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-obat Penting*.

Sedangkan yang membahas tentang jual-beli ada beberapa pembahasan, seperti yang ditulis oleh Ali Murtadho “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta” penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada pelaksanaan jual beli, objek jual beli, dan pertanggung jawaban resiko.¹⁷ Skripsi yang juga ditemukan penulis berkaitan dengan “Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo”, penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada persoalan khiyar dan masalah motivasi penjualan barang bekas.¹⁸ Ada lagi skripsi yang berjudul “Jual Beli Klitikan dalam Prespektif Hukum Islam”, penelitian ini mengkhususkan pada obyek akad yang mengandung unsur subhat,¹⁹ adapun skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arfan Rifa’i yakni “Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)” di sini dikemukakan secara mendalam tentang praktek khiyar dalam jual beli barang bekas di pasar prambanan.²⁰ Skripsi lain yang juga berhubungan dengan judul di atas adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi pada

¹⁷ Ali Muratdho, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Jul-BeliKomputer Bekas di CV. Anandam Comp Yogyakarta*”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

¹⁸ Beni Silmudaviani, “*Khiyar pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bring Harjo*”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan kalijaga (1999).

¹⁹ Arif Rohman, “*Jual Beli Klitikan dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi ini tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁰ Muhammad Arfan Rifa’i, “*Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam Stadi di Pasar Prambanan*”, Skripsi ini tidak di terbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2006).

sejumlah *Counter* handphone di Jl. Gejayan Yogyakarta)”, yang ditulis oleh Komaria membahas tentang praktek pelaksanaan jual beli dan khiyar.²¹

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pembahasan. Se jauh pengamatan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul yang penulis kaji.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan pemikiran.²² Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia.²³

Asy-Syafi'i dalam *ar-Risālah* menegaskan bahwa tak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya), baik dari al-Qur'an al-Karim maupun dari as-Sunnah. Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut muncullah teori dalam kajian *Uṣhul al-Fiqh* bahwa kasus hukum yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua; *pertama*, kasus yang ingin

²¹ Komaria, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas*”, Skripsi ini tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2005).

²² Abd ar-Rakhim, *Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktualisasi dalam al-Syir'ah*. Tahun XIII, 1988, hlm. 35.

²³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamîn*, (Beirut: Dār al-Jail, 1973), III:3.

diketahui hukumnya itu telah *mansūs* (ditegaskan hukumnya secara jelas dan tegas) oleh teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah, *kedua*, kasus hukum *gairu mansūs maskūt 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Adapun untuk kelompok *pertama* berlaku prinsip *lā majāla lahū li al-ijtihād* sedangkan kelompok *kedua* berlaku prinsip *lahū majāla li al-ijtihād*, dan menurut hemat penyusun untuk kasus jual beli Obat Kuat, hukumnya tidak atau belum ditegaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansūs* atau *maskūt 'anh*, untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad.²⁴

Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadis, aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan *'āqid*, *sigat* dan *ma'qūd 'alaih*. Adapun dasar hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*), antara lain; Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang halalnya jual beli:

واحل الله البيع وحرم الربوا²⁵

Firman Allah SWT yang lain adalah :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا²⁶

²⁴ Muhammad Ibn Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 90.

²⁵ Al-Baqarah (2) : 275.

²⁶ Al-Baqarah (2) : 29.

Mufassir Imād ad-Dīn at-Ṭabrāni dalam *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan kandungan isi ayat dari surat al-Baqarah di atas bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan oleh Allah SWT untuk di manfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, kecuali benda-benda yang memang telah ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya.²⁷

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,

ان الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام²⁸

Dalam hadis lain, menerangkan;

ان الذي حرم شربها حرم بيعها²⁹

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah di atas diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Rasulullah telah menjelaskan tentang kriteria benda-benda yang haram diperjual belikan. Dari hadis di atas, para ulama menetapkan aturan hukum tentang jual beli,

²⁷ Imād ad-Dīn at-Ṭabrāni, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).III :7-8

²⁸ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Lu' lu' wa al-Marjan fi ma Ittafaqa asy-Syaikhani-Muhaddisaini* Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Beirut: Dār al-Fiqr, t.t, II:149, kitab "buyū". bab:"bai' al-Khamr wa al-Maitah wa al-Khinzir wa al-Asnām", hadis no. 1018.

²⁹ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003. hlm. 4

khususnya yang berkaitan dengan benda yang diperjual belikan. Imam Abd ar-Rahman al-Jaziri menjelaskan beberapa syarat ma'qud 'alaih (benda yang diperjualbelikan) boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Dalam mazhab Syafi'i terdapat *dua puluh dua* syarat yang berkaitan dengan jual beli, *lima* di antaranya berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan, antara lain:³⁰

- a. Suci barang yang diperjualbelikan
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Bisa diserahkan
- d. Milik sendiri atau punya sifat kepemilikan (wilayah)
- e. Diketahui zat, ukuran dan sifat benda tersebut

Dalam hukum muamalat Islam terdapat beberapa prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir;

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah

³⁰ Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: Al Maktabah at-Tijāriyyah al-Kutub, 1969), hlm. 165.

الضرر يدفع بقدر الامكان³¹

Yang tersurat dalam kaidah ini adalah adanya kewajiban menghindarkan dari kemungkinan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

4. Muamalat dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³²

Dalam hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan *maṣlahah* bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti segala sesuatu bentuk transaksi dibolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli atau lebih banyak *mafsadanya*.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل³³

³¹ Asyuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 10.

³³ An- Nisa (4) : 29.

Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini adalah *sadd al-zarī'at*, yaitu metode yang berupaya untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.³⁴ Namun penggunaan metode tersebut dengan cermat dan hati-hati karena praktek jual beli tersebut telah berlangsung lama dan telah menjadi aktivitas dan kebiasaan sehari-hari para penjual karena sebagian menggantungkan hidupnya dengan berjualan obat kuat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan obat kuat untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *descriptif-analitik* yaitu peneliti menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti oleh usaha analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan

³⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 322.

terhadap problem yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan atau status hukum persoalan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh* (normatif), yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan maslahat atau mudharat dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan.

4. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah : pengumpulan pustaka dan wawancara. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu penulis menelusuri sumber data baik itu karya ilmiah, disertasi, maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji sebagai data primer. Wawancara merupakan data sekunder guna mendukung pustaka yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan yang di teliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu

analisis yang berangkat dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan pembahasan sebagai berikut: skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Memasuki bab kedua penyusun mulai menguraikan apa dan bagaimana pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, agar memudahkan dalam memahami berbagai aspek jual beli. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan

dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan obat kuat dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang Gambaran Umum “ Obat Kuat”, dan dibagi dalam lima sub bab, sub bab yang pertama adalah pengertian obat dan penggolongannya, sub bab kedua pengertian obat kuat dan tujuan penggunaan, sub bab ketiga jenis penyakit seksual pada pria, sub bab keempat jenis obat kuat yang banyak beredar di pasaran.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan tentang analisa terhadap praktik jual beli obat kuat dalam pandangan hukum Islam terbagi kedalam dua sub bab, sub bab pertama tinjauan terhadap obyek jual beli obat kuat, sub bab kedua hukum jual beli obat kuat.

Bab kelima Penutup, berisi kesimpulan, yang merupakan penjelasan mengenai hasil dari penelitian. Termasuk di dalamnya saran-saran yang diberikan terkait dengan penggunaan obat kuat, dalam hubungannya dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli obat kuat sebagaimana disebutkan dalam pembahasan terdahulu, akhirnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu;

1. Tinjauan hukum islam terhadap jenis-jenis obat kuat yang beredar di pasaran, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab terdahulu ada tiga jenis obat kuat yang beredar di pasar;
 - a. Obat kuat yang bahan-bahannya 100% kimiawi yaitu, sildinafil sitrat atau tadafil penggunaannya harus sesuai dengan dosis sehingga untuk menggunakan obat ini harus melalui resep dokter.
 - b. Obat kuat yang bahan-bahannya 100% herbal yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang, penggunaannya tidak harus menggunakan resep dari dokter, karena bahan-bahan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan sehingga obat ini hanya sebagai makanan suplemen untuk penambah tenaga yang dipercaya bisa mengobati penyakit seksual.
 - c. Obat kuat herbal yang sudah dicampur dengan bahan obat kuat kimiawi seperti prodak Lavitra TR yang dicampur dengan bahan aktif Viagra yaitu *sildenafil sitrat*, campuran ini apabila dicampur

dengan bahan-bahan herbal akan berbahaya bagi tubuh atau kesehatan si pengguna

Dari tiga jenis obat kuat ini dua di antaranya telah dipenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam Islam yaitu obat kuat kimiawi yang 100% bahan-bahannya dari bahan kimia yang sudah di sesuaikan dosisnya sehingga menggunakan obat tersebut tidak akan membahayakan si pengguna apabila sesuai dengan dosis yang diperlukan dan obat kuat 100% bahanya herbal yaitu dari tumbuhan dan binatang. Obat kuat jenis ketiga ini yang belum memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, karena obat-obat ini dalam kemasanya mencantumkan tulisan 100% herbal namun pada kenyataannya terdapat campuran bahan kimia obat keras Islam tidak membenarkan jual beli tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli obat kuat secara umum adalah sah karena telah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli, namun ada pengecualian terhadap obat kuat kimiawi yang seharusnya di jual terbatas hanya bisa didapatkan di apotek, puskesmas atau balai pengobatan dan mendapatkannya harus dengan resep dokter. Namun pada kenyataannya obat kimia tersebut juga bisa didapat di toko-toko obat biasa. Jual beli yang dilakukan penjual obat kuat yang berada dipinggir jalan tersebut belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, karena apabila obat kuat tersebut diperjualbelikan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter maka akan berakibat fatal bagi si pengguna, karena obat kuat tersebut mengandung 100% zat kimia yang

penggunaannya harus sesuai dengan dosis dan komposisi, apabila tidak sesuai maka akan berakibat fatal bagi yang menggunakan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Hendaknya para penjual, terutama yang menjual obat kuat dalam mendapatkan barang yang akan dijualnya memperhatikan dengan teliti apa benar obat tersebut sudah punya izin dan zatnya jelas bisa dipahami para pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui takaran dosis yang akan dipergunakan.
2. Bagi para pembeli juga harus berhati-hati dengan tidak hanya mempertimbangkan efek sesaat dari obat tersebut tanpa memperhatikan dosis dan takaran yang harus digunakan, bila perlu para pembeli harus berkonsultasi ke dokter spesialis seks, agar lebih terjaga dari mafsadat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN / TAFSIR

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

KELOMPOK HADIS

Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut; Dār al-Fikr, 1998.

Muslim bin al-Hajjaj, Abu Husain, *Sahih Muslim*, Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

KELOMPOK FIQIH DAN USHUL FIQH

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* Yogyakarta : Fakultas Hukum UII 1993.

Baqi, Muhammad Fuad Abd., *āl-Lu' lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa asy-Syaikhāni Muhaddisaini* (Muhammad ibn Ismāil al-Bukhāri wa Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi), (Beirut: Dār al-Fiqr, t.t), II:149, kitab "Buyu". Bab:"Bai' al-Khamr wa al-Maitati wa al-Khinzir wa al-Asnam", hadis No. 1018.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1986).

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Isa, Asyar, Ahmad, *Fiqih Islam Praktis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.

Nawawi, *Hadis Arba'in an-Nawawiyah*, alih bahasa Muhil Dlofir LC, Jakarta: al-'Itishom Cahaya Umat, 2005.

Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rakhim, Abd, *Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktualisasi*, dalam *al-Syir'ah*. tahun XIII, 1988.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-37, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Qahirah : Dār al-Fath al-'lami al-'Arabi, 1990.
- _____, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Semarang : Toha Putra, 1990.
- Shiddieqy, TM. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shiddieqy, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4. Jakarta : Bulan Bintang, 1952.
- Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir fii al-Furū'*, Bairut; Dār al-Fikr, 1995.
- ss _____, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Tabrani, Imad ad-Dīn, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Taqiuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.
- KELOMPOK LAIN**
- Anief, 1991, *Apa yg perlu diketahui dengan obat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Buku Panduan Penyuluhan Obat dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1992.
- Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Kesehatan RI, *Informatorium Obat Nasional Indonesia* 2000, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2000.
- Djohansjah, Marzoeki, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 347 /Men.Kes/SK/VII/1990 *Tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1990.
- Kothari, Prakash, *Common Sexual Problem and Solution*, alih bahasa: Frans Kowa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Anggota Ikapi, 2001.
- Kedaulatan Rakyat Sabtu Pahing 15 November 2008.
- Mahfud, Saleh, *Etika Sexual*, Semarang : CV. Cahaya Grafika, 1994.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.919 /Men.kes/Per/x/1993 *Tentang Kriteria Obat yang didapat tanpa Resep*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1993.
- Public Warning No. KH.00.01.1.042, tanggal 29 Agustus 2005, tentang Produk ilegal yang dicampur bahan kimia obat keras sildinafil sitrat.
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-obat Penting*, edisi ke-5, cet. Ke-2 Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Klompok Gramedia, 2002.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 *Tentang Narkotik*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1997.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 *Tentang Psikotropika*.
- “Info Intim,” http://www.geocities.com/dien_99/data1/jos.html, akses 8 Mei 2008
- “Balai pom Jakarta penarikan 22 prodak obat kuat”, (http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2018&Itemid=5), akses tgl 29 November 2008.
- “Obat Kuat”, (<http://www.blogdokter.net/2007/07/14/5-langkah-pemakaian-kondom-2/>), akses tgl 1 Oktober 2008.
- <http://www.kapanlagi.com/a/levitra-siap-bersaing-dengan-viagra-di-pasar-impotensi.html>. akses tanggal 22 Februari 2009.

- “Medicastrore, *Media Informasi Obat-Penyakit*”,
<http://medicastore.com/index.php?mod=penyakit&id=556>. Akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Medicastore, *Media Informasi Obat-Penyakit*”
<http://medicastore.com/index.php?mod=penyakit&id=134>. Akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Blog Dokter” <http://www.blogdokter.net/2008/01/30/sinusitis/> . Akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Harian Umum Sore, *Sinar Harapan*”
 , <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2002/02/1/man01.html> .
 Akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Pontianak Post”, <http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=7185>.
 akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Yayasan Jantung Indonesia”, <http://id.inaheart.or.id/?p=30>. akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Forum Sains”, <http://www.forumsains.com/index.php?page=33>. akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Nitric oxide (NO)”,
http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/147_10GasNitrogenOksida.pdf/147_10GasNitrogenOksida.html. akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Penis Besar” http://penis-besar.com/anatomi_penis.htm. akses tanggal 23 Februari 2009.
- “Senior, *Gaya Hidup sehat*”,
<http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/common/stofriend.aspx?x=Sex+Adventures&y=cyberman%7C0%7C0%7C6%7C444>. Akses tanggal 23 Februari 2009.
- “farmasi.dinkeskaltim”, <http://www.isfinational.or.id/info/berita/741-obat-bebas-dan-bebas-terbatas>

KELOMPOK KAMUS

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa Depertemen Pendidikan Indonesia, awalan “O”.
<http://www.mediamedika.net/modules.php?name=Jurnal&file=index&a1=jurnal&a2=215&sort=&restart=0>. akses tanggal 19 Februari 2009.

Munawir, *Kamus al-Munawir : Arab Indonesia Terlengkap*. cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

